



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 8/Pid.B/2019/PN.Nba

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TOMMY
SAPUTRA AIS TOMMY Bin JAINAL ARIFIN;
2. Tempat Lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 12
Desember 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun
Hilir Tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan
Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2019 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 6 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 8Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TOMMY SAPUTRA Als. TOMMY Bin JAINAL ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMMY SAPUTRA Als. TOMMY Bin JAINAL ARIFIN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi pink berkondom karet warna hitamDikembalikan kepada saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK ;
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Advan warn gold ;Dikembalikan kepada saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN ;
4. Membebaskan kepada Trdakwa TOMMY SAPUTRA Als. TOMMY Bin JAINAL ARIFIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa TOMMY SAPUTRA Als. TOMMY Bin JAINAL ARIFIN, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yakni **barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 02.00 WIB saksi anak MICHAEL PASKARUS Als. MAIKEL Anak PAYONO (terpidana dalam berkas perkara lain) mengambil tanpa ijin pemiliknya barang - barang berupa 1 (satu) unit handphone merk XIOMI dan uang sebesar Rp. 300.000,- milik saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK, dan 1 (satu) unit Handphone merk Advan milik saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN di rumah makan Segar Rasa yang beralamat di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, setelah berhasil mengambil tanpa ijin pemiliknya kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Advan diserahkan kepada saksi ZEPANYA RULI Als. PANYA Anak PETRUS agar dapat menjualkannya namun saksi ZEPANYA RULI Als. PANYA tidak menjualnya melainkan diambil oleh terdakwa TOMMY.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa TOMMY memainkan handphone tersebut dan dilihat oleh saksi Anak MICHAEL kemudian saksi anak MICHAEL menerangkan kepada terdakwa TOMMY bahwa handphone tersebut merupakan handphone yang saksi anak MICHAEL serahkan kepada saksi ZEPANYA RULI Als. PANYA dan saksi Anak MICHAEL meminta kepada terdakwa TOMMY untuk menjual handphone tersebut karena untuk membayar laundry.
- Kemudian pada pukul 14.00 WIB terdakwa TOMMY menjual 1 (satu) unit Handphone merk Advan milik saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN tersebut di konter hp yang terletak di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah). Kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Anak MICHAEL dan oleh saksi anak MICHAEL uang tersebut dibelikan rokok dan minuman dan dikonsumsi bersama dengan terdakwa TOMMY dan selebihnya digunakan saksi anak MICHAEL untuk membayar laundry pakaiannya.
- Bahwa terdakwa TOMMY mengetahui 1 (satu) unit Handphone merk Advan tersebut bukan milik saksi anak MICHAEL melainkan milik saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN yang sudah diambil oleh saksi anak MICHAEL tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOMMY SAPUTRA Als. TOMMY Bin JAINAL ARIFIN mengakibatkan saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN mengalami kerugian.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 8Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa TOMMY SAPUTRA Als. TOMMY Bin JAINAL ARIFIN

tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ke - 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Saksi YULIANA WANISA Als LISA Anak MARTINUS UCOK, di dibawah

janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu alasan saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan tentang peristiwa hilangnya handphone milik saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 00.05 WB sampai dengan pukul 05.00 WIB di rumah makan Segar Rasa di Pasar Jati Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak ;
- Bahwa terakhir hp milik saksi sebelum hilang berada di samping saksi karena pada saat itu saksi sedang tidur sambil mendengarkan musik menggunakan headset ;
- Bahwa ciri-ciri HP milik saksi yang hilang tersebut depan wana putih belakangnya warna krem yang mana hp dilapisi pelindung warnahitam yang ada tempelan panda ;
- Bahwa pada malam saat terjadinya hp saksi yang hilang, saksi tidur bersama dengan teman satu kerja saksi yaitu saksi ROSALINA LENI Als. LENI dan saksi HERNITA Als. NITA ;
- Bahwa selain HP saksi yang hilang, ada barang lain yang juga hilang berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa nilai kerugian yang saksi alami untuk HP senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi total nilai kerugian yang saksi alami sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di hadapan Penyidik benar semuanya ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 8Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu alasan saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan tentang peristiwa hilangnya handphone milik saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK dan hilangnya handphone milik saksi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 00.05 WB sampai dengan pukul 05.00 WIB di rumah makan Segar Rasa di Pasar Jati Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak ;
- Bahwa terakhir hp milik saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK sebelum hilang berada di samping saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK karena pada saat itu saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK sedang tidur sambil mendengarkan musik menggunakan headset ;
- Bahwa ciri-ciri HP milik saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK yang hilang tersebut depan wana putih belakangnya warna krem yang mana hp dilapisi pelindung warna hitam yang ada tempelan panda ;
- Bahwa pada malam saat terjadinya hp saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK yang hilang, saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK tidur bersama dengan saksi ;
- Bahwa selain HP saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK yang hilang, ada barang lain yang juga hilang berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain barang milik saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK, barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna gold juga hilang ;
- Bahwa nilai handphone saksi merk ADVAN yang hilang adalah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa nilai kerugian yang saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK alami untuk HP senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi total nilai kerugian yang saksi alami sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan nilai kerugian atas hilangnya handphone milik saksi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di hadapan Penyidik benar semuanya ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 8Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

3. Saksi HERNITA Als. NITA Anak SIMON R., tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu alasan saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan tentang peristiwa hilangnya handphone milik saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK dan hilangnya handphone milik saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 00.05 WB sampai dengan pukul 05.00 WIB di rumah makan Segar Rasa di Pasar Jati Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK dan saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN mencari handphone milik saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK dan handphone milik saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN yang hilang ;
- Bahwa terakhir hp milik saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK sebelum hilang berada di samping saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK karena pada saat itu saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK sedang tidur sambil mendengarkan musik menggunakan headset ;
- Bahwa ciri-ciri HP milik saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK yang hilang tersebut depan wana putih belakangnya warna krem yang mana hp dilapisi pelindung warna hitam yang ada tempelan panda ;
- Bahwa pada malam saat terjadinya hp saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK yang hilang, saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK tidur bersama dengan saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN;
- Bahwa selain HP saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK yang hilang, ada barang lain yang juga hilang berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain barang milik saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK, barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna gold juga hilang ;
- Bahwa nilai handphone saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN merk ADVAN yang hilang adalah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 8Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian yang saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK alami untuk HP senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi total nilai kerugian yang saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK alami sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan nilai kerugian atas hilangnya handphone milik saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di hadapan Penyidik benar semuanya ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi MICHAEL PASKARUS Als. MAIKEL Anak PAYONO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 02.00 WIB saksi mengambil tanpa ijin pemiliknya barang - barang berupa 1 (satu) unit handphone merk XIOMI dan uang sebesar Rp. 300.000,- milik saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK, dan 1 (satu) unit Handphone merk Advan milik saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN di rumah makan Segar Rasa yang beralamat di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, setelah saksi berhasil mengambil tanpa ijin pemiliknya kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Advan diserahkan kepada saksi ZEPANYA RULI Als. PANYA Anak PETRUS agar dapat menjualkannya namun saksi ZEPANYA RULI Als. PANYA tidak menjualnya melainkan diambil oleh terdakwa TOMMY ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa TOMMY memainkan handphone tersebut dan saksi lihat ;
- Bahwa handphone tersebut merupakan handphone yang saksi serahkan kepada saksi ZEPANYA RULI Als. PANYA dan saksi Anak MICHAEL meminta kepada terdakwa TOMMY untuk menjual handphone tersebut karena untuk membayar laundry ;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB terdakwa TOMMY menjual 1 (satu) unit Handphone merk Advan milik saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN tersebut di konter hp yang terletak di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 8Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada saksi dan oleh saksi uang tersebut saksi belikan rokok dan minuman dan dikonsumsi bersama dengan terdakwa TOMMY dan selebihnya digunakan saksi anak MICHAIL untuk membayar laundry pakaiannya ;

- Bahwa terdakwa TOMMY mengetahui 1 (satu) unit Handphone merk Advan tersebut bukan milik saksi anak MICHAIL melainkan milik saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN yang sudah diambil oleh saksi anak MICHAIL tanpa ijin pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOMMY SAPUTRA Als. TOMMY Bin JAINAL ARIFIN mengakibatkan saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN mengalami kerugian.;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 02.00 WIB saksi **MICHAIL PASKARUS Als. MAIKEL Anak PAYONO** mengambil tanpa ijin pemiliknya barang - barang berupa 1 (satu) unit handphone merk XIOMI dan uang sebesar Rp. 300.000,- milik saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK, dan 1 (satu) unit Handphone merk Advan milik saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN di rumah makan Segar Rasa yang beralamat di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, setelah saksi berhasil mengambil tanpa ijin pemiliknya kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Advan diserahkan kepada saksi ZEPANYA RULI Als. PANYA Anak PETRUS agar dapat menjualkannya namun saksi ZEPANYA RULI Als. PANYA tidak menjualnya melainkan diambil oleh terdakwa ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa memainkan handphone tersebut dan saksi **MICHAIL PASKARUS Als. MAIKEL Anak PAYONO** lihat ;

- Bahwa handphone tersebut merupakan handphone yang saksi **MICHAIL PASKARUS Als. MAIKEL Anak PAYONO** serahkan kepada saksi ZEPANYA RULI Als. PANYA dan saksi **MICHAIL PASKARUS Als. MAIKEL Anak PAYONO** meminta kepada terdakwa untuk menjual handphone tersebut karena untuk membayar laundry ;

- Bahwa pada pukul 14.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Advan milik saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 8Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di konter hp yang terletak di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada saksi dan oleh saksi uang tersebut dibelikan rokok dan minuman dan dikonsumsi bersama dengan terdakwa dan selebihnya digunakan saksi MICHAEL untuk membayar laundry pakaiannya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Handphone merk Advan tersebut bukan milik saksi MICHAEL melainkan milik saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN yang sudah diambil oleh saksi anak MICHAEL tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOMMY SAPUTRA Als. TOMMY Bin JAINAL ARIFIN mengakibatkan saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna pink berkulit hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna gold;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 02.00 WIB saksi **MICHAEL PASKARUS Als. MAIKEL Anak PAYONO** mengambil tanpa ijin pemiliknya barang - barang berupa 1 (satu) unit handphone merk XIOMI dan uang sebesar Rp. 300.000,- milik saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK, dan 1 (satu) unit Handphone merk Advan milik saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN di rumah makan Segar Rasa yang beralamat di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, setelah saksi berhasil mengambil tanpa ijin pemiliknya kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Advan diserahkan kepada saksi ZEPANYA RULI Als. PANYA Anak PETRUS agar dapat menjualkannya namun saksi ZEPANYA RULI Als. PANYA tidak menjualnya melainkan diambil oleh terdakwa ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 8Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa memainkan handphone tersebut dan saksi **MICHAIL PASKARUS Als. MAIKEL Anak PAYONO** lihat ;
- Bahwa handphone tersebut merupakan handphone yang saksi **MICHAIL PASKARUS Als. MAIKEL Anak PAYONO** serahkan kepada saksi ZEPANYA RULI Als. PANYA dan saksi **MICHAIL PASKARUS Als. MAIKEL Anak PAYONO** meminta kepada terdakwa untuk menjual handphone tersebut karena untuk membayar laundry ;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Advan milik saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN tersebut di konter hp yang terletak di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada saksi dan oleh saksi uang tersebut dibelikan rokok dan minuman dan dikonsumsi bersama dengan terdakwa dan selebihnya digunakan saksi MICHAIL untuk membayar laundry pakaiannya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Handphone merk Advan tersebut bukan milik saksi MICHAIL melainkan milik saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN yang sudah diambil oleh saksi anak MICHAIL tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOMMY SAPUTRA Als. TOMMY Bin JAINAL ARIFIN mengakibatkan saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN mengalami kerugian;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna pink berkondom karet warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna gold;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 8Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu TOMMY SAPUTRA Als TOMMY Bin JAINAL ARIFIN;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Unsur 2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diketahui bahwa setelah saksi **MICHAIL PASKARUS Als. MAIKEL Anak PAYONO** mengambil tanpa ijin pemiliknya barang - barang berupa 1 (satu) unit handphone merk XIOMI dan uang sebesar Rp. 300.000,- milik saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK, dan 1 (satu) unit Handphone merk Advan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROSALINA LENI AIS. LENI Anak ADUN di rumah makan Segar Rasa yang beralamat di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 02.00 WIB, saksi **MICHAIL PASKARUS AIS. MAIKEL Anak PAYONO** meminta kepada terdakwa untuk menjual handphone tersebut karena untuk membayar laundry, kemudian pada pukul 14.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Advan milik saksi ROSALINA LENI AIS. LENI Anak ADUN tersebut di konter hp yang terletak di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata bertujuan deterrent effect yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), melainkan juga dimaksudkan untuk supaya Terdakwa bertaubat dengan sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, serta mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 8Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya dan pada khususnya kepada saksi korban YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK dan saksi korban ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna pink berkondom karet warna hitam;

Oleh karena barang bukti di atas diambil oleh saksi MICHAEL PASKARUS Als. MAIKEL Anak PAYONO (terdakwa dalam perkara lain) secara tanpa izin dan juga tanpa ada persetujuan dari saksi korban YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK, maka Majelis beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang bukti di atas dikembalikan kepada saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna gold;

Oleh karena barang bukti di atas diambil oleh saksi MICHAEL PASKARUS Als. MAIKEL Anak PAYONO (terdakwa dalam perkara lain) secara tanpa izin dan juga tanpa ada persetujuan dari saksi korban ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN, maka Majelis beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang bukti di atas dikembalikan kepada saksi korban ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari berkas Penyidik dan berkas pelimpahan dari Penuntut Umum, ternyata terdakwa pernah ditangkap dan ditahan dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim beralasan untuk

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 8Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Majelis tidak menemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan dari dalam tahanan, maka Penuntut Umum diperintahkan untuk tetap menahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 480 ke -1 KUHP dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **TOMMY SAPUTRA Als. TOMMY Bin JAINAL ARIFIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TOMMY SAPUTRA Als. TOMMY Bin JAINAL** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna pink berkondom karet warna hitam;Dikembalikan kepada saksi YULIANA WANISA Als. LISA Anak MARTINUS UCOK ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna gold;Dikembalikan kepada saksi ROSALINA LENI Als. LENI Anak ADUN ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang **pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2018**, oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 8Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.** dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota,, dengan dibantu oleh **EDY SWADESI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh **DESI SEPTINA WATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

EDY SWADESI, S.H.